



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 12 April 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Danai Aji Rt. 33 No. 27 Kelurahan Melayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Panjang, 04 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Jalan Belida Gg. 2 RT. 07 No. 51 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Belida Gg. 2 Rt. 07 No. 51 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 April 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Tenggarong;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak pertengahan September 2017 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan termohon telah berhutang kepada beberapa orang yang nilainya lebih dari 100 juta dengan sepengetahuan dan atas nama Pemohon yang semula akan digunakan untuk keperluan rumah tangga, namun kemudian semua uang itu dikirim oleh Termohon kepada anaknya dari pernikahan pertama yang berada di Banjar;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut hingga kini Pemohon masih harus membayar semua hutang Termohon tersebut dan menjadi beban pikiran Pemohon sehingga Pemohon sempat dirawat di rumah sakit;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar atas sikap Termohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mengajak Termohon pindah ke Tenggarong pada Nopember 2017, namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk merubah sikapnya sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 13 Maret 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sepakat membuat persetujuan untuk berpisah/cerai dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
10. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan dengan nomor xxxxxxxxxxxxxx dari Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
11. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 April 2016, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
- Asli Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama H. Anang Sainie, S.H.I nomor : R-235/Kk.16.02/1/12/2020, tanggal 17 Desember 2020, yang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan diberi kode P.2

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXumur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT 09, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Tenggarong;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak September 2017, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah hutang piutang Termohon berhutang kepada beberapa orang yang nilainya lebih dari 100 juta dan sampai saat ini Pemohon harus melunasi hutang tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXumur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT 22, Desa KBU, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Tenggarong;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak September 2017, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah hutang piutang Termohon berhutang kepada beberapa orang yang nilainya lebih dari 100 juta dan sampai saat ini Pemohon harus melunasi hutang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Nomor : 071/05/IV/2016, tanggal 11 April 2016, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 April 2016 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2), Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Asli Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan Pemohon telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Ijin untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tgl nikah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemohon, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai xx13 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2017, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah hutang piutang Termohon berhutang kepada beberapa orang yang nilainya lebih dari 100 juta dan sampai saat ini Pemohon harus membayar hutang hutang tersebut;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dua tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penyuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي
الخلاف) وتنغصت المعاييش

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdiyanti, S.H.I

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)